

SALINAN



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Investasi Pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Investasi Pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Badan Usaha Universitas Sebelas Maret;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubatas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1984);

10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2020 tentang Investasi Pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Investasi Pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan ketentuan umum :

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS;
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah pelaksana pengembangan usaha komersial Universitas Sebelas Maret.
4. Badan Usaha Milik Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut BUM UNS merupakan badan usaha berbentuk hukum yang menyelenggarakan usaha dalam rangka memanfaatkan asset dan modal yang sebagian atau seluruhnya dimiliki Universitas Sebelas Maret.

BAB II  
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pendirian BUM UNS adalah :

1. Memberikan sumbangsih bagi negara melalui pemanfaatan kompetensi dan sumber daya Universitas di bidang sains, teknologi, seni dan budaya;

2. Meningkatkan pendapatan hasil usaha UNS melalui BUM UNS yang sesuai dengan visi dan misi UNS serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Turut serta membantu perintisan dan pengembangan kegiatan-kegiatan usaha baru melalui komersialisasi karya-karya inovatif UNS, pemanfaatan aset dan modal materiil maupun immaterial UNS; dan
4. Memperluas kesempatan kerja khususnya bagi lulusan UNS.

### BAB III PRINSIP PENGELOLAAN BUM UNS

#### Pasal 3

(1) Prinsip Pengelolaan BUM UNS adalah :

- a. BUM UNS wajib dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. BUM UNS memenuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku;
- c. BUM UNS wajib membayar pajak, royalty serta kewajiban lainnya sesuai perundangan yang berlaku;
- d. BUM UNS menyediakan kesempatan bagi Warga Kampus UNS untuk melakukan penelitian, kerja praktik, dan kegiatan akademik lainnya di unit usahanya;
- e. BUM UNS tidak diperkenankan melakukan kecurangan dan tindakan kriminal;
- f. Adapun tata cara pengelolaan BUM UNS diatur dalam AD-ART setiap BUM UNS.

(2) Rektor dapat melimpahkan wewenang kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, Bisnis dan Informasi untuk memantau, mengawasi dan mengkoordinasikan BUM UNS.

### BAB IV PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN BUM UNS

#### Pasal 4

- (1) BPU dapat mengusulkan BUM UNS baru atau mengembangkan BUM UNS yang sudah ada.
- (2) Studi (analisis) kelayakan bisnis atas setiap usulan dan pengembangan BUM UNS yang terdiri atas berbagai aspek antara lain aspek pasar, aspek teknis teknologi, aspek *legal*, aspek SDM, aspek keuangan dan aspek lainnya yang

dianggap perlu dilakukan oleh Tim Studi Analisis Kelayakan Bisnis yang kemudian dilaporkan kepada Rektor

- (3) Laporan manajemen resiko atas setiap usulan dan pengembangan BUM UNS dilakukan oleh Tim Manajemen Risiko yang kemudian dilaporkan kepada Rektor

## BAB V BENTUK BUM UNS

### Pasal 5

Bentuk BUM UNS antara lain :

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang perundangan.

## BAB VI MODAL BUM UNS

### Pasal 6

- (1) UNS dapat menanamkan modal ke dalam BUM UNS.
- (2) Modal BUM UNS dapat berbentuk modal materiil dan immaterial.
- (3) Modal materiil antara lain:
  - a. Dana;
  - b. Tanah selain tanah milik negara;
  - c. Bangunan selain bangunan milik UNS;
  - d. Mesin dan;
  - e. Peralatan;
- (4) Modal immaterial di antaranya dapat berupa hak milik intelektual dan kepakaran.
- (5) Modal materiil dan modal immaterial sebagaimana dimaksud harus dikonversikan ke dalam nilai satuan mata uang tunai sesuai dengan nilai dan harga yang wajar.
- (6) Tanah yang berstatus kekayaan negara kepemilikannya tetap pada negara dan tidak dapat dijadikan ekuitas BUM UNS.
- (7) Modal yang ditanamkan pada BUM UNS diwujudkan sebagai kepemilikan saham.
- (8) Kepemilikan saham BUM UNS seminimalnya berjumlah 51%.

## Pasal 7

- (1) Modal BUM UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dapat bersumber dari modal internal dan modal eksternal.
- (2) Sumber modal internal UNS di antaranya dapat berasal dari:
  - a. Pemisahan Sebagian harta dan kekayaan UNS yang mengikuti peraturan yang berlaku;
  - b. Sisa hasil usaha BUM UNS lainnya yang dikelola pemanfaatannya; dan
  - c. Penyertaan modal dari BUM UNS lainnya yang telah ada sebelumnya.
- (3) Total modal internal berupa materiil yang diinvestasikan untuk BUM UNS tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak UNS.
- (4) Sumber modal internal dapat diajukan oleh BPU untuk diinvestasikan ke dalam BUM UNS harus disertai studi (analisis) bisnis dan manajemen risiko sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Sumber modal eksternal UNS di antaranya dapat berasal dari:
  - a. Penyertaan modal dari mitra usaha Lembaga baik dari dalam maupun luar negeri;
  - b. Penyertaan modal dari mitra usaha individu atau kelompok bukan Lembaga;
  - c. Pinjaman dari bank maupun dari lembaga keuangan lainnya; dan
  - d. Sumber modal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dosen atau karyawan UNS diperbolehkan untuk menyertakan modal pada BUM UNS.
- (7) Penyertaan modal baik yang bersumber dari internal maupun eksternal diwujudkan dalam kepemilikan saham pada BUM UNS.

## BAB VII

### PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL DAN USAHA BUM UNS

## Pasal 8

- (1) Setiap Penyertaan Modal UNS diusulkan oleh Rektor kepada MWA Dengan disertai studi analisis kelayakan bisnis dan Manajemen Risiko
- (2) Penyertaan modal BUM UNS dapat berupa penambahan dan atau penguraan modal BUM UNS.
- (3) Penyertaan Modal BUM UNS sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 8 ayat (2) dilakukan atas nama Rektor.

- (4) Sebelum diajukan kepada MWA, Rektor berwenang dan bertanggung jawab untuk meneliti dan menyetujui atau menolak usulan penyertaan modal yang diajukan oleh unit-unit melalui BPU.
- (5) Persetujuan atau penolakan usulan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pendapat Tim Studi Analisis Kelayakan Bisnis dan Tim Manajemen Risiko sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Setiap Penyertaan Modal BUM UNS berupa penambahan Penyertaan dan/atau penguraan Penyertaan Modal UNS ke dalam BUM UNS yang telah disetujui MWA ditetapkan dengan Peraturan Rektor.  
Setelah memperoleh persetujuan dari MWA, Rektor berwenang dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Memasukkan rencana penyertaan modal di dalam RKAT;
  - b. Menempatkan dana HKI dan/atau aset UNS dalam rangka investasi komersial UNS sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. Melakukan perjanjian penyertaan modal terkatit dengan penempatan dana HKI dan/atau aset UNS;
  - d. Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak UNS yang diatur dalam perjanjian penyertaan modal;
  - e. Mengusulkan perubahan perjanjian penyertaan modal;
  - f. Melakukan Tindakan untuk dan atas nama UNS apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian penyertaan modal;
  - g. Menunjuk personil yang ditugaskan untuk mengelola penyertaan modal; dan
  - h. Menentukan dan melaksanakan mekanisme pengawasan atas penyertaan modal.
- (7) Kewenangan dan tanggung jawab Rektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf h dapat dilimpahkan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, Bisnis dan Informasi.

## BAB VIII PENGELOLAAN SAHAM DAN BADAN USAHA MILIK UNS

### Pasal 10

- (1) Pemegang Saham BUM UNS yang berasal dari modal internal UNS diwakili oleh Rektor.
- (2) Pemegang Saham yang berasal dari modal eksternal UNS diwakili oleh:

- a. Pimpinan Lembaga atau orang yang dikuasakannya jika modalnya berasal dari penyertaan modal dari mitra usaha lembaga;
- b. Pimpinan Kelompok jika modalnya berasal dari penyertaan modal dari mitra usaha kelompok bukan lembaga; dan
- c. Individu jika modalnya berasal dari penyertaan modal dari mitra usaha individu.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-Hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor atau Surat Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 29 Maret 2022  
REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO